



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 4 huruf a diubah, sehingga Pasal 4 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pakaian Dinas

Paragraf I
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri :
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 3. PDH batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; dan
 - f. Pakaian Dinas Harian Camat disingkat PDH Camat;
 - g. Pakaian Dinas Harian Lurah disingkat PDH Lurah; dan
 - h. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
2. Ketentuan pada Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana Pasal 4 huruf a angka 1, 2 dan 3 adalah sebagai berikut :
 - a. PDH warna khaki digunakan hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH Kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap digunakan hari Rabu; dan
 - c. PDH batik digunakan pada hari Kamis dan Jum'at.
 - (2) PDH Batik dapat digunakan :
 - a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
 - b. kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor;dan
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.
 - (3) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
 - (4) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Model PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
3. Ketentuan pada Bagian Ketiga Pasal 14 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. Pakaian LINMAS Pria dan kelengkapannya sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek warna hijau apel, berlidah bahu, dua buah saku temple tertutup dilengkapi dengan atribut;
 2. celana panjang warna hijau apel;dan
 3. kelengkapan pakaian terdiri dari logo DEPDAGRI, logo LINMAS, tanda LINMAS, papan nama, tanda pengenalan, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, topi LINMAS.
 - b. Pakaian LINMAS wanita dan kelengkapannya sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek warna hijau apel, berlidah bahu, dua buah saku temple tertutup dilengkapi dengan atribut;
 2. panjang baju sebatas pergelangan tangan pada posisi sikap sempurna;
 3. rok berwarna hijau apel lima belas centimeter dibawah lutut;dan
 4. kelengkapan pakaian terdiri dari logo DEPDAGRI, logo LINMAS, nama LINMAS, papan nama, tanda pengenalan dan sepatu, topi LINMAS.
 - c. Pakaian Perlindungan Masyarakat wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
 - d. Kelengkapan Pakaian LINMAS bagi Camat, Lurah ditambah dengan tanda jabatan;dan
 - e. Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
4. Ketentuan pada Bagian Keempat Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

- a. Model pakaian seragam KORPRI Pegawai pria dan kelengkapannya sebagai berikut:
 1. kemeja lengan panjang dengan satu saku temple kiri atas, dua saku temple bawah, motif kain sesuai dengan ketentuan Dewan Pembina Pusat KORPRI;
 2. celana panjang warna biru tua; dan
 3. kelengkapan pakaian terdiri dari lencana KORPRI, papan nama tanda pengenal, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan kopiah.
- b. Model pakaian seragam KORPRI pegawai wanita dan kelengkapannya sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang, dua buah saku temple bawah dengan motif kain sesuai dengan ketentuan Dewan Pembina Pusat KORPRI;
 2. panjang baju sebatas pergelangan tangan pada posisi sikap sempurna;
 3. rok warna biru tua lima belas centimeter dibawah lutut; dan
 4. kelengkapan pakaian terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, sepatu dan kopiah.
- c. pakaian KORPRI wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
- d. kelengkapan pakaian seragam KORPRI bagi Camat dan lurah ditambah tanda jabatan; dan
- e. pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Februari 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 8

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	